



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.AGM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Februari 1972, NIK 3510216002720005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Kontrak TK IT Al Ikhsan Arga Makmur, bertempat tinggal di rumah kontrakan Desa Karang Indah No 2 RT 20 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 29 Januari 1976, NIK 1705012109760001, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara dengan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.AGM tertanggal 12 Juni 2023 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Propinsi

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 726/71/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 bulan, memasuki bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1.---Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut masih memiliki suami dan juga merupakan teman dari Penggugat;

4.2.-----Tergugat yang sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada wanita lain tersebut (curhat) dan wanita tersebut menyebarkan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui media sosial (FB) dan pada status media sosial wanita tersebut;

4.3.---Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5.-----Bahwa pada bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas bahkan pada tanggal 27 Februari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tanpa saksi serta mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Indah No 2 RT 20 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin lagi

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, bahkan Tergugat pada bulan April 2021 akan melangsungkan pernikahan dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut;

6.---Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Tergugat pernah mendaftarkan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan nomor Perkara 483/Pdt.G/2021/PA.Bn., namun pada tanggal 19 Mei 2021 perkara tersebut Tergugat cabut;

7.--Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Gugatan Cerai telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 726/71/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai tetangga Penggugat dan selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, memasuki bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut masih memiliki suami dan juga merupakan teman dari Penggugat, Tergugat yang sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada wanita lain tersebut (curhat) dan wanita tersebut menyebarkan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui media sosial (FB) dan pada status media sosial wanita tersebut dan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
  - Bahwa, setahu saksi sekira pada bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas bahkan pada tanggal 27 Februari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tanpa saksi serta mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Indah No 2 RT 20 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, sebagai teman akrab Penggugat dan selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, memasuki bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut masih memiliki suami dan juga merupakan teman dari Penggugat, Tergugat yang sering memceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada wanita lain tersebut (curhat) dan wanita tersebut menyebarkan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui media sosial (FB) dan pada status media sosial wanita tersebut dan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi sekira pada bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas bahkan pada tanggal 27 Februari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tanpa saksi serta mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah kontrakan di Desa Karang Indah No 2 RT 20 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan *aquo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sekira bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut masih memiliki suami dan juga merupakan teman dari Penggugat, Tergugat yang sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada wanita lain tersebut (curhat) dan wanita tersebut menyebarkan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui media sosial (FB) dan pada status media sosial wanita tersebut dan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa, sekira pada bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas bahkan pada tanggal 27 Februari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tanpa saksi serta mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Indah No 2 RT 20 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Kinibalu 1 No 1 RT 2 RW 1 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim yang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

## درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi:

## وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.*

- 2.-----Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 308 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi*

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000.00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1444 oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Evi Yati, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.AGM